



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Pasal KUHD: MK Dengarkan Keterangan OJK dan Asosiasi Asuransi

**Jakarta, 2 Desember 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUDH) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Senin (02/12) pukul 10.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait OJK, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Permohonan dengan nomor perkara 83/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Maribati Duha seorang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemohon merupakan ahli waris dari penerima manfaat atas nama Alm. Sopan Santun Duha, dengan Tertanggung/Pemegang Polis atas nama Alm. Latima Laia, yang terdaftar sebagai pemegang Polis Asuransi Jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential) sejak 25 November 2013. Hingga saat ini, Prudential masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa nilai manfaat sebesar Rp510.500.000,- kepada penerima manfaat atas nama Sopan Santun Duha. Namun, penerima manfaat tersebut telah meninggal dunia pada 7 Januari 2024. Oleh karena itu, nilai manfaat yang belum dibayarkan tersebut secara hukum menjadi hak Pemohon sebagai ahli waris sah dari penerima manfaat.

Pemohon merasa Pasal 251 KUHD pada prinsipnya memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada Perusahaan Asuransi (Penanggung) dalam memberikan pertanggungan atau penggantian kerugian kepada Tertanggung atas risiko yang diperjanjikan dalam Polis. Perlindungan ini dianggap perlu karena Perusahaan Asuransi akan menanggung kerugian dari segala risiko yang dialami oleh Tertanggung sesuai dengan objek risiko yang diperjanjikan dalam Polis.

Pasal tersebut memberikan hak eksklusif dan keistimewaan kepada Penanggung, yang secara nyata menghilangkan perlindungan terhadap premi dan uang pertanggungan yang seharusnya menjadi hak Tertanggung. Pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung, bahkan pada saat polis akan berakhir, meniadakan hak-hak tersebut. Sebagai contoh, Pemohon telah memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada Prudential selama kurang lebih sepuluh tahun, namun Prudential hanya membayar sebagian dari klaim dan tidak sesuai dengan ketentuan Polis.

Pemohon memohon kepada MK untuk menetapkan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya frasa “pertanggungan itu batal,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa “pembatalan pertanggungan harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, kecuali jika pembatalan tersebut dilakukan atas kesepakatan antara penanggung dan tertanggung.

Dalam sidang Perbaikan (15/08), Pemohon menambahkan petitum alternatif dengan memberikan tiga alternatif penafsiran atau pemaknaan baru terhadap Pasal 251 KUHD, disesuaikan dengan petitum yang diajukan. Pemohon berpendapat bahwa terdapat rasio legis yang mendasari keputusan untuk menentukan periode enam bulan. Penetapan tersebut didasarkan pada pengamatan Pemohon terhadap website resmi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yang menunjukkan bahwa periode tunggu (waiting period) biasanya berkisar antara satu hingga 12 bulan. Pemohon memutuskan untuk mengambil periode tengah, yakni enam bulan, sebagai solusi yang lebih proporsional dan adil.

Pemerintah menyatakan belum siap membacakan keterangannya dalam sidang pleno pada Selasa (15/10), dengan alasan tidak ada pejabat eselon I yang dapat ditugaskan. Sidang yang seharusnya beragendakan mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden kedua kalinya ini ditunda karena sebelumnya (25/09) juga dijadwalkan ulang. Menanggapi hal ini, MK menekankan bahwa Pemerintah seharusnya mengutamakan pemberian keterangan dalam sidang pengujian undang-undang.

Pada sidang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (07/11), Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Hukum Sucipto, menyampaikan bahwa asas iktikad baik merupakan prioritas utama dalam perjanjian asuransi untuk mencegah terjadinya perselisihan. Ia menegaskan bahwa iktikad baik tidak hanya menjadi tanggung jawab tertanggung, tetapi juga penanggung. Penanggung wajib menjelaskan secara jelas tentang luas jaminan yang diberikan kepada tertanggung, sebagaimana dituangkan dalam polis. Di sisi lain, tertanggung juga harus bersikap jujur dalam mengungkapkan fakta-fakta terkait benda yang dipertanggungkan. **(FF)**